

HAK MANTAN ISTRI TERHADAP HARTA BERSAMA YANG BELUM TERBAGI PASCA MANTAN SUAMI MEMBENTUK KELUARGA BARU DAN MENINGGAL DUNIA

Shella Putri Ayu Sabrina

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

E-mail: shellaputriayusabrina707@gmail.com

Sirman Dahwal

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

E-mail: sirmandahwal18@gmail.com

Widiya N. Rosari

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

E-mail: widiyanr99@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum dan hak mantan istri terhadap harta bersama yang belum terbagi setelah perceraian, khususnya dalam kondisi ketika mantan suami membentuk keluarga baru dan kemudian meninggal dunia. Permasalahan muncul karena dalam praktik sering terjadi harta bersama tidak langsung dibagi saat perceraian, sehingga menimbulkan konflik ketika terjadi peristiwa hukum lanjutan seperti perkawinan baru dan kematian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, yang berfokus pada ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut KHI, harta bersama harus dipisahkan terlebih dahulu sebelum menjadi bagian dari harta warisan. Hak mantan istri atas harta bersama merupakan hak kebendaan yang berdiri sendiri dan tidak termasuk dalam harta peninggalan pewaris. Namun dalam praktik, sering terjadi penguasaan harta oleh pihak lain, seperti istri kedua, yang menyebabkan terabaikannya hak mantan istri. Oleh karena itu, diperlukan penerapan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum untuk menjamin hak mantan istri. Mekanisme penyelesaian dapat dilakukan melalui pengadilan agama dengan terlebih dahulu memisahkan harta bersama sebelum pembagian warisan dilakukan.

Kata Kunci: Harta bersama, mantan istri, perceraian, pewarisan, Kompilasi Hukum Islam, perlindungan hukum.

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal position and rights of a former wife over jointly acquired property that has not been divided after divorce, particularly in situations where the former husband remarries and subsequently passes away. The issue arises because, in practice, marital property is often not divided immediately after divorce, leading to disputes when subsequent legal events such as remarriage and death occur. This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and case approaches, focusing on the provisions of the Compilation of Islamic Law (KHI). The findings indicate that under the KHI, jointly acquired property must be separated prior to being classified as inheritance. The former wife's right over such property constitutes an independent

proprietary right and does not form part of the deceased's estate. However, in practice, the control of property by other parties, such as the second wife, often results in the neglect of the former wife's rights. Therefore, the principles of legal certainty, justice, and legal protection must be applied to safeguard these rights. The resolution mechanism can be pursued through the Religious Court by first separating the jointly acquired property before distributing the inheritance.

Keywords: *Joint property, former wife, divorce, inheritance, Compilation of Islamic Law, legal protection.*

A. LATAR BELAKANG

Perkawinan dalam perspektif hukum Islam merupakan akad yang menimbulkan akibat hukum tidak hanya dalam hubungan personal antara suami dan istri, tetapi juga dalam aspek kebendaan yang berkaitan dengan harta kekayaan. Dalam hukum Islam di Indonesia, pengaturan mengenai harta yang diperoleh selama perkawinan dituangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengakui adanya konsep harta bersama sebagai harta yang diperoleh suami dan istri selama ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan atas nama siapa harta tersebut terdaftar.¹ Pengakuan terhadap harta bersama dalam KHI dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan bagi masing-masing pihak atas kontribusi mereka selama perkawinan, baik kontribusi yang bersifat ekonomis maupun non-ekonomis.

Namun demikian, dalam praktiknya pembagian harta bersama tidak selalu dilakukan bersamaan dengan putusnya perkawinan karena perceraian. Tidak jarang perceraian hanya difokuskan pada pemutusan hubungan perkawinan, sementara persoalan harta bersama dikesampingkan atau ditunda penyelesaiannya. KHI sendiri membuka ruang bagi penyelesaian harta bersama setelah perceraian, dengan menegaskan bahwa masing-masing pihak berhak atas separuh bagian dari harta bersama tersebut sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.² Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun perkawinan telah berakhir, hak mantan suami dan mantan istri atas harta bersama tetap melekat secara hukum.

Permasalahan menjadi semakin beragam ketika mantan suami yang belum menyelesaikan pembagian harta bersama tersebut kemudian menikah kembali dan selanjutnya meninggal dunia. Dalam situasi demikian, sering kali terjadi percampuran antara harta bersama dari perkawinan pertama dengan kepentingan perkawinan kedua,

¹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 85–87.

² Kompilasi Hukum Islam, Pasal 97.

baik dalam penguasaan fisik maupun administrasi kepemilikan harta. Hal ini sebagaimana terjadi dalam permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini, di mana mantan istri pada saat perceraian belum memperoleh bagian harta bersama, kemudian mantan suami menikah kembali, dan tidak lama setelah itu meninggal dunia. Sedangkan seluruh sertifikat harta peninggalan saat ini dikuasai oleh istri kedua, meskipun harta tersebut diperoleh sepenuhnya selama masa perkawinan dengan mantan istri dan belum pernah dilakukan pembagian harta bersama sama sekali.

Dalam perspektif KHI, kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum yang besar pengaruhnya, khususnya terkait dengan kedudukan harta bersama yang belum dibagi pada saat mantan suami meninggal dunia. Secara normatif, bagian mantan istri atas harta bersama bukanlah harta warisan, melainkan merupakan hak kebendaan yang harus dipisahkan terlebih dahulu sebelum dilakukan pembagian harta peninggalan kepada para ahli waris.³ Akan tetapi, dalam praktik sering kali hak mantan istri terabaikan karena harta tersebut telah berada dalam penguasaan pihak lain, dalam hal ini istri kedua, yang secara faktual memegang sertifikat dan menguasai objek harta tersebut.

Situasi ini semakin problematis ketika istri kedua tidak memiliki anak dari perkawinan dengan almarhum, tetapi ingin menguasai semua hak yang ada. Sehingga timbul pertentangan kepentingan antara hak mantan istri atas harta bersama dan klaim penguasaan istri kedua atas harta peninggalan. Ketidakjelasan pemisahan antara harta bersama dan harta warisan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakadilan, serta sengketa berkepanjangan di lingkungan peradilan agama. Sejumlah penelitian terbaru menunjukkan bahwa lemahnya pemahaman dan penerapan norma KHI mengenai harta bersama pasca perceraian masih menjadi faktor utama terjadinya sengketa harta keluarga di Indonesia.⁴

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana pengaturan dan penerapan Kompilasi Hukum Islam terhadap hak mantan istri atas harta bersama yang belum dibagi ketika mantan suami menikah kembali dan kemudian meninggal dunia.

³ Satria Effendi M. Zein, *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 145–147.

⁴ Nur Aisyah, “Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal Samarah* Vol. 6 No. 2 (2022): 421–438.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menelaah hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.⁵ Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, karena bertujuan untuk menggambarkan sekaligus menganalisis kedudukan hukum dan hak mantan istri terhadap harta bersama yang belum terbagi pasca perceraian dan kematian mantan suami menurut Kompilasi Hukum Islam.⁶

C. PEMBAHASAN

1. Kedudukan Hukum dan Hak Mantan Istri Terhadap Harta Bersama Yang Belum Terbagi Pasca Mantan Suami Membentuk Keluarga Baru dan Meninggal Dunia

a) Kedudukan Hukum Mantan Istri terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian

Perkawinan Perkawinan sebagai suatu peristiwa hukum melahirkan berbagai akibat hukum, salah satunya di bidang harta kekayaan, khususnya berupa terbentuknya harta bersama. Dalam sistem hukum Indonesia, keberadaan harta bersama diatur secara normatif dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.⁷ Ketentuan ini menunjukkan bahwa sejak terjadinya perkawinan yang sah, seluruh hasil ekonomi yang diperoleh selama masa perkawinan secara hukum melekat sebagai hak bersama suami dan istri, tanpa mempersoalkan siapa yang secara langsung memperoleh penghasilan tersebut.

Konsepsi tersebut sejalan dengan pandangan hukum modern yang menempatkan perkawinan sebagai suatu bentuk kerja sama ekonomi antara suami dan istri. Dalam praktiknya, kontribusi dalam rumah tangga tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga meliputi kontribusi non-ekonomis seperti pengelolaan rumah tangga dan pengasuhan anak. Oleh karena itu, hukum tidak membedakan secara kaku antara pihak yang bekerja secara produktif di luar rumah dengan pihak yang menjalankan peran domestik, karena keduanya dipandang sebagai bagian dari kontribusi terhadap terbentuknya harta bersama.⁸

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 35.

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 2019, hlm. 10.

⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 ayat (1).

⁸ S.M.P. Utami, "Penerapan Teori Keadilan terhadap Pembagian Harta Bersama," *Jurnal Ilmiah*, 2023.

Putusnya perkawinan karena perceraian tidak serta merta menghapus eksistensi harta bersama. Perceraian hanya mengakhiri hubungan personal antara suami dan istri, tetapi tidak menghapus hubungan kebendaan yang telah lahir sebelumnya. Menurut Subekti, pembubaran perkawinan memang mengakibatkan berakhirnya persatuan harta, namun pembagian harta bersama merupakan akibat hukum tersendiri yang harus diselesaikan secara terpisah.⁹ Dengan demikian, selama belum dilakukan pembagian, harta bersama tetap berada dalam keadaan tidak terbagi (*onverdeelde boedel*), yang berarti masih menjadi milik bersama para pihak.

Harta bersama yang belum terbagi tersebut, mantan istri tetap berkedudukan sebagai pemilik bersama (*mede eigenaar*). Kedudukan ini bersifat kebendaan (*zakelijk recht*) dan bukan sekadar hak personal, sehingga melekat langsung pada objek harta. Hak kebendaan tersebut memberikan kewenangan kepada mantan istri untuk mempertahankan haknya terhadap siapa pun (*erga omnes*), termasuk terhadap pihak ketiga maupun ahli waris mantan suami.¹⁰ Dengan demikian, kedudukan hukum mantan istri tidak menjadi hapus hanya karena hubungan perkawinan telah berakhir. Lebih lanjut, Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menegaskan prinsip yang sama. Pasal 97 KHI menyatakan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak atas separuh dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.¹¹ Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum memberikan jaminan perlindungan terhadap hak mantan istri atas harta bersama, sekaligus mencerminkan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam hubungan suami istri. Dalam praktik peradilan, pembagian harta bersama tidak selalu dilakukan secara matematis setengah bagian, melainkan dapat disesuaikan dengan kondisi konkret para pihak. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa hakim dapat mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak, termasuk kontribusi non-ekonomis, dalam menentukan pembagian yang adil.¹² Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berorientasi pada kepastian normatif, tetapi juga pada keadilan substantif.

Selain itu, permasalahan sering muncul ketika salah satu pihak menguasai harta bersama secara sepihak setelah perceraian. Kondisi ini dapat menimbulkan sengketa hukum, terutama apabila harta tersebut dialihkan kepada pihak ketiga tanpa

⁹ Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa, 2005, hlm. 42.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty, 2007, hlm. 160.

¹¹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 97.

¹² S. Alvin, "Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian," *Jurnal Hukum*, 2024.

persetujuan mantan pasangan. Dalam situasi demikian, mantan istri memiliki hak untuk mengajukan gugatan guna mempertahankan haknya atas harta bersama.¹³

Dari perspektif perlindungan hukum, kedudukan mantan istri terhadap harta bersama harus dijamin melalui mekanisme preventif dan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui pengaturan hukum yang jelas, sedangkan perlindungan represif dilakukan melalui putusan pengadilan yang memberikan kepastian hukum terhadap pembagian harta bersama.¹⁴

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa mantan istri tetap memiliki kedudukan hukum yang kuat terhadap harta bersama sampai dilaksanakannya pembagian secara nyata, baik melalui kesepakatan para pihak maupun melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kedudukan ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki dimensi perlindungan hukum yang bertujuan menjamin keadilan bagi mantan istri dalam hubungan hukum pasca perceraian.

b) Hak Mantan Istri terhadap Harta Bersama Ketika Mantan Suami Membentuk Keluarga Baru

Permasalahan hukum terkait harta bersama menjadi semakin kompleks ketika mantan suami membentuk keluarga baru sebelum dilakukan pembagian harta bersama dari perkawinan sebelumnya. Dalam praktik, kondisi ini tidak jarang menimbulkan konflik antara mantan istri dengan istri kedua, khususnya berkaitan dengan penguasaan, pemanfaatan, dan pengalihan harta yang masih berstatus sebagai harta bersama dari perkawinan pertama.

Secara yuridis, perkawinan kedua yang dilakukan oleh mantan suami tidak mempengaruhi status hukum harta bersama yang berasal dari perkawinan pertama. Harta tersebut tetap merupakan milik bersama antara mantan suami dan mantan istri sampai dilakukan pembagian secara sah menurut hukum. Prinsip ini sejalan dengan teori hak kebendaan yang menyatakan bahwa suatu hak tidak hapus hanya karena perubahan status subjek hukum, melainkan harus dihapuskan berdasarkan sebab-sebab hukum yang sah.¹⁵ Oleh karena itu, harta yang diperoleh dalam perkawinan kedua akan membentuk harta bersama yang baru antara suami dan istri kedua,

¹³ Muassisil Husna, "Sengketa Harta Bersama di Pengadilan Agama," 2025.

¹⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 25.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2007, hlm. 160.

sepanjang tidak ada perjanjian perkawinan.¹⁶ Dengan demikian, secara konseptual terdapat pemisahan rezim harta yang meliputi:

1. harta bersama dari perkawinan pertama;
2. harta pribadi masing-masing; dan
3. harta bersama dari perkawinan kedua.

Pemisahan rezim harta ini sangat penting untuk mencegah terjadinya pencampuran harta yang dapat menimbulkan sengketa hukum di kemudian hari. Penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya pemisahan terhadap harta bersama dapat mengakibatkan kesulitan pembuktian dan memperpanjang proses penyelesaian sengketa di pengadilan.¹⁷

Dalam praktik, sering terjadi bahwa mantan suami menggunakan atau menguasai harta bersama dari perkawinan pertama untuk kepentingan keluarga baru. Tindakan ini berpotensi merugikan mantan istri karena mengurangi nilai harta yang seharusnya menjadi haknya. Oleh karena itu, mantan istri memiliki hak untuk menuntut pembagian harta bersama melalui mekanisme hukum, baik melalui gugatan di pengadilan agama maupun melalui penyelesaian secara non-litigasi seperti mediasi.¹⁸

Dari perspektif keadilan, hak mantan istri atas harta bersama mencerminkan pengakuan terhadap kontribusi ekonomi dan non-ekonomi selama perkawinan berlangsung. Kontribusi tersebut tidak selalu berbentuk penghasilan, tetapi juga berupa pengelolaan rumah tangga yang memungkinkan suami memperoleh pendapatan. Dalam kajian hukum keluarga modern, kontribusi domestik tersebut diakui sebagai bagian dari kerja produktif yang memiliki nilai ekonomi.¹⁹

Dalam praktik peradilan, pembagian harta bersama pada umumnya dilakukan secara setengah bagian antara suami dan istri, sebagaimana diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian, hakim dapat mempertimbangkan kondisi konkret para pihak untuk mencapai keadilan substantif, misalnya apabila terdapat ketimpangan kontribusi atau adanya penguasaan harta secara sepihak.²⁰

¹⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 ayat (1).

¹⁷ Kartika Cahyaningtyas, dkk., "Problematisasi Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian," *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 5, No. 2, 2025, hlm. 145.

¹⁸ Muassil Husna, "Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama," *Jurnal Mizan*, Vol. 9, No. 1, 2025, hlm. 88.

¹⁹ S.M.P. Utami, "Penerapan Teori Keadilan terhadap Pembagian Harta Bersama," *Jurnal Legal Reasoning*, Vol. 3, No. 2, 2023, hlm. 102.

²⁰ S. Alvin, "Pembagian Harta Bersama yang Tidak Berimbang Pasca Perceraian," *Jurnal Media Akademik*, Vol. 2, No. 1, 2024, hlm. 67.

lain itu, istri kedua tidak memiliki hak terhadap harta bersama dari perkawinan pertama. Hak istri kedua hanya terbatas pada harta yang diperoleh dalam perkawinan kedua. Oleh karena itu, apabila terjadi pencampuran harta atau penggunaan harta bersama tanpa persetujuan mantan istri, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak kebendaan mantan istri.²¹

Dari sudut pandang perlindungan hukum, mantan istri tetap harus diberikan jaminan perlindungan yang efektif terhadap haknya atas harta bersama. Perlindungan tersebut meliputi perlindungan preventif melalui pengaturan hukum yang jelas, serta perlindungan represif melalui putusan pengadilan yang memberikan kepastian hukum.²²

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembentukan keluarga baru oleh mantan suami tidak menghapus hak mantan istri atas harta bersama dari perkawinan pertama. Hak tersebut tetap melekat sampai dilakukan pembagian secara sah menurut hukum. Oleh karena itu, diperlukan pemisahan yang tegas antara rezim harta dari masing-masing perkawinan serta perlindungan hukum yang optimal guna menjamin terpenuhinya hak mantan istri.

c) Status Harta Bersama yang Belum Terbagi Setelah Mantan Suami Meninggal Dunia

Kematian mantan suami menimbulkan akibat hukum berupa terbukanya pewarisan. Dalam hukum waris, dikenal prinsip bahwa hanya harta milik pewaris yang dapat diwariskan kepada ahli waris. Dengan demikian, tidak seluruh harta yang berada dalam penguasaan mantan suami secara otomatis menjadi bagian dari boedel waris, melainkan harus terlebih dahulu ditentukan status kepemilikannya secara jelas.

Dalam hal terdapat harta bersama yang belum dibagi setelah perceraian, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah pemisahan bagian harta yang menjadi hak mantan istri. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa harta bersama merupakan milik bersama antara suami dan istri, sehingga masing-masing pihak memiliki bagian yang telah melekat secara hukum. Dengan demikian, sebelum

²¹ Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa, 2005, hlm. 42.

²² Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 25.

dilakukan pembagian warisan, harus dilakukan pemisahan harta bersama terlebih dahulu.²³

Menurut Yahya Harahap, pemisahan harta bersama merupakan tahap awal yang bersifat imperatif sebelum memasuki tahap pembagian warisan.²⁴ Artinya, pemisahan ini bukan sekadar pilihan, melainkan kewajiban hukum yang harus dilakukan agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan objek warisan. Dengan demikian, bagian mantan istri atas harta bersama tidak termasuk dalam harta warisan karena secara hukum telah menjadi haknya sejak terjadinya perceraian.

Dalam praktik, sering terjadi kesalahan ketika ahli waris, terutama dari perkawinan kedua, mengklaim seluruh harta yang ditinggalkan oleh mantan suami sebagai harta warisan. Klaim tersebut bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak kebendaan. Penelitian menunjukkan bahwa konflik waris yang melibatkan harta bersama sering disebabkan oleh tidak adanya pemisahan yang jelas antara harta bersama dan harta pribadi pewaris.²⁵

Dalam kajian hukum modern, harta bersama yang belum dibagi dikategorikan sebagai harta dalam keadaan tidak terbagi (*onverdeelde boedel*). Kondisi ini menyebabkan setiap pihak, termasuk mantan istri, tetap memiliki hak kepemilikan atas bagian harta tersebut. Oleh karena itu, kematian salah satu pihak tidak menghapus status kepemilikan bersama, melainkan hanya memindahkan hak pewaris atas bagiannya kepada ahli waris.²⁶

Dengan demikian, pewarisan hanya bagian mantan suami dalam harta bersama yang dapat diwariskan, sedangkan bagian mantan istri harus dikeluarkan terlebih dahulu dari boedel waris. Prinsip ini penting untuk menjaga keadilan dan mencegah terjadinya pengambilan hak secara tidak sah oleh ahli waris.

Dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam, prinsip ini juga sejalan dengan ketentuan bahwa harta bersama harus dibagi terlebih dahulu sebelum dilakukan pembagian warisan. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan erat antara hukum perkawinan dan hukum kewarisan dalam menentukan status harta.²⁷

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2004, hlm. 15.

²⁴ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 275.

²⁵ Kartika Cahyaningtyas, dkk., "Kajian Hukum Penyelesaian Pembagian Harta Bersama," *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 19, No. 1, 2026, hlm. 48.

²⁶ S. Alvin, "Implikasi Hukum Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian," *Jurnal Media Akademik*, 2026, hlm. 12.

²⁷ Moch Azam Azhari, "Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Islam," *Jurnal As-Syar'i*, Vol. 6, No. 1, 2023, hlm. 752.

Selain itu, perkembangan praktik peradilan menunjukkan bahwa sengketa mengenai harta bersama yang belum dibagi setelah kematian salah satu pihak merupakan fenomena yang cukup sering terjadi. Data menunjukkan bahwa sengketa harta bersama menjadi salah satu perkara yang dominan dalam lingkungan peradilan agama, yang mencerminkan kompleksitas hubungan antara hukum perkawinan dan hukum waris.²⁸

Dari perspektif yuridis, kedudukan mantan istri dalam konteks ini bukan sebagai ahli waris, melainkan sebagai pemilik kebendaan. Perbedaan ini memiliki implikasi hukum yang sangat penting, karena hak kebendaan bersifat absolut dan dapat dipertahankan terhadap siapa pun (*erga omnes*), sedangkan hak waris bersifat relatif dan baru timbul setelah pewaris meninggal dunia. Oleh karena itu, hak mantan istri memiliki kedudukan yang lebih kuat dibandingkan dengan hak ahli waris terhadap bagian harta bersama.²⁹

Perlindungan terhadap hak mantan istri seringkali menghadapi tantangan, terutama ketika terjadi penguasaan harta oleh ahli waris tanpa melalui proses pemisahan terlebih dahulu. Penelitian menunjukkan bahwa lemahnya pemahaman hukum mengenai status harta bersama menjadi salah satu faktor utama terjadinya sengketa.³⁰ Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang tegas untuk memastikan bahwa hak mantan istri tidak dilanggar.

Selain itu, dalam konteks keadilan, pemisahan harta bersama sebelum pembagian warisan juga mencerminkan prinsip keadilan distributif. Harta bersama merupakan hasil kerja sama selama perkawinan, sehingga bagian mantan istri tidak boleh diperlakukan sebagai bagian dari warisan yang dapat dibagi kepada pihak lain.³¹

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa status harta bersama yang belum dibagi setelah mantan suami meninggal dunia tetap merupakan harta milik bersama yang harus dipisahkan terlebih dahulu sebelum dilakukan pembagian warisan. Mantan istri dalam hal ini berkedudukan sebagai pemilik kebendaan, bukan sebagai ahli waris, sehingga haknya harus dilindungi secara penuh oleh hukum.

²⁸ Data sengketa harta bersama dalam peradilan agama menunjukkan jumlah perkara yang tinggi setiap tahun.

²⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2007, hlm. 160.

³⁰ H. Nafsiyah, "Analisis Pembagian Harta Gono-Gini dalam Perspektif Hukum," *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 2025, hlm. 210.

³¹ I.Y. Nugroho, "Konsep Pembagian Harta Bersama Perspektif Maqashid Syariah," 2024, hlm. 67.

d) Perlindungan Hukum bagi Mantan Istri atas Harta Bersama yang Belum Terbagi

Perlindungan hukum terhadap mantan istri atas harta bersama yang belum terbagi merupakan konsekuensi dari asas kepastian hukum dan keadilan dalam sistem hukum Indonesia. Kepastian hukum menuntut adanya jaminan bahwa setiap hak yang telah melekat secara sah harus diakui dan dilindungi oleh hukum, sedangkan asas keadilan menghendaki adanya perlakuan yang seimbang dan proporsional terhadap para pihak. Oleh karena itu, mantan istri sebagai pemilik bagian dari harta bersama berhak memperoleh perlindungan hukum secara penuh.³²

Perlindungan hukum tersebut pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif diwujudkan melalui norma hukum yang secara tegas mengatur mengenai status dan pembagian harta bersama, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Norma-norma tersebut berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak dengan memberikan pedoman yang jelas bagi para pihak.³³

Sementara itu, perlindungan hukum represif diberikan melalui mekanisme peradilan apabila terjadi sengketa. Dalam hal ini, mantan istri memiliki hak untuk mengajukan gugatan pembagian harta bersama ke pengadilan, meskipun perceraian telah lama terjadi. Hukum acara perdata memberikan ruang bagi gugatan tersebut sebagai bentuk upaya untuk memperoleh kepastian hukum atas hak kebendaan yang belum direalisasikan.³⁴ Hal ini menunjukkan bahwa hak atas harta bersama tidak hapus karena berlalunya waktu selama belum dilakukan pembagian secara sah.

Perlindungan hukum terhadap mantan istri seringkali menghadapi berbagai kendala. Penelitian menunjukkan bahwa banyak perempuan pasca perceraian mengalami kesulitan dalam memperoleh hak atas harta bersama karena keterbatasan bukti, ketidakseimbangan posisi tawar, serta kurangnya pemahaman hukum.³⁵ Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif hukum telah

25. ³² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm.

³³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. UU No. 16 Tahun 2019, Pasal 35–37.

³⁴ Muhammad Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 112.

³⁵ Penelitian menunjukkan banyak wanita kesulitan memperoleh hak harta bersama akibat faktor sosial dan pembuktian.

memberikan perlindungan, secara faktual implementasinya masih menghadapi tantangan.

Lebih lanjut, perlindungan hukum juga menuntut adanya itikad baik dari para pihak, khususnya mantan suami maupun ahli warisnya. Penguasaan sepihak terhadap harta bersama tanpa persetujuan mantan istri dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), karena melanggar hak kebendaan pihak lain.³⁶ Dalam hal ini, mantan istri berhak menuntut pengembalian atau pembagian harta melalui mekanisme hukum yang tersedia.

Dalam perspektif hukum perdata, hak kebendaan memiliki sifat absolut yang memberikan kewenangan kepada pemilik untuk mempertahankan haknya terhadap siapa pun. Oleh karena itu, apabila terjadi pengalihan atau penguasaan harta bersama tanpa persetujuan mantan istri, maka tindakan tersebut dapat dibatalkan atau dimintakan pertanggungjawaban hukum.³⁷

Selain melalui jalur litigasi, perlindungan hukum juga dapat ditempuh melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, seperti mediasi. Dalam praktik peradilan agama, mediasi merupakan tahap wajib yang harus dilalui sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan. Pendekatan ini bertujuan untuk mencapai penyelesaian yang lebih cepat, efisien, dan mengedepankan prinsip kekeluargaan.³⁸

Perkembangan hukum modern juga menunjukkan adanya kecenderungan untuk memperkuat perlindungan terhadap perempuan dalam sengketa harta bersama. Hal ini sejalan dengan prinsip kesetaraan gender dan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa hakim dalam memutus perkara harta bersama tidak hanya berpegang pada aturan formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan substantif, termasuk kondisi ekonomi dan sosial mantan istri.³⁹

Selain itu, perlindungan hukum terhadap mantan istri juga dapat dilakukan melalui instrumen hukum preventif seperti perjanjian perkawinan. Perjanjian ini

³⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2005, hlm. 45.

³⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2007, hlm. 160.

³⁸ Penyelesaian sengketa harta bersama dilakukan melalui pengadilan dengan tahapan mediasi terlebih dahulu.

³⁹ S.M.P. Utami, "Penerapan Teori Keadilan terhadap Pembagian Harta Bersama," *Jurnal USM Law Review*, 2023, hlm. 443

dapat mengatur secara jelas mengenai pemisahan atau pengelolaan harta sehingga dapat mengurangi potensi sengketa di kemudian hari.⁴⁰

Perlindungan hukum terhadap mantan istri merupakan bagian dari upaya mewujudkan keadilan dalam hukum keluarga. Harta bersama sebagai hasil kerja sama selama perkawinan harus dibagi secara adil tanpa mengabaikan kontribusi salah satu pihak. Oleh karena itu, hukum harus mampu memberikan perlindungan yang efektif agar hak mantan istri tidak dilanggar.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi mantan istri atas harta bersama yang belum terbagi mencakup perlindungan preventif dan represif yang saling melengkapi. Perlindungan tersebut bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, serta penghormatan terhadap hak kebendaan mantan istri dalam hubungan hukum pasca perceraian.

e) Analisis Yuridis Kedudukan dan Hak Mantan Istri Berdasarkan Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, kedudukan hukum mantan istri terhadap harta bersama dapat dianalisis sebagai kedudukan yang bersifat tetap dan tidak hapus, baik karena adanya perkawinan baru yang dilakukan oleh mantan suami maupun karena meninggalnya mantan suami. Kedudukan tersebut lahir dari hubungan hukum dalam perkawinan yang menimbulkan akibat hukum di bidang harta kekayaan, khususnya terbentuknya harta bersama sebagai hasil kerja sama antara suami dan istri.⁴¹

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, hak mantan istri atas harta bersama memiliki dasar yuridis yang kuat, baik dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Harta bersama merupakan hak kebendaan yang melekat pada para pihak sejak diperoleh selama perkawinan, sehingga keberadaannya tidak bergantung pada kelangsungan hubungan perkawinan itu sendiri. Dengan demikian, putusnya perkawinan tidak menghapus hak tersebut, melainkan hanya mengubah status hubungan hukum antara para pihak.⁴²

Analisis terhadap rumusan masalah menunjukkan bahwa hak mantan istri harus dipisahkan terlebih dahulu sebelum dilakukan proses pewarisan. Hal ini

⁴⁰ Marbun & Silaen, "Perjanjian Perkawinan sebagai Perlindungan Hukum," *Jurnal Hukum Dinamika*, 2024, hlm. 87.

⁴¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 ayat (1)

⁴² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2005, hlm. 42.

sejalan dengan prinsip dasar hukum waris yang menyatakan bahwa hanya harta milik pewaris yang dapat diwariskan.⁴³ Oleh karena itu, bagian mantan istri atas harta bersama tidak dapat dimasukkan ke dalam boedel waris karena secara hukum telah menjadi haknya.

Kegagalan dalam melakukan pemisahan harta bersama sebelum pembagian warisan sering menimbulkan sengketa hukum yang berkepanjangan. Penelitian menunjukkan bahwa konflik antara mantan istri dan ahli waris sering terjadi karena adanya klaim sepihak terhadap harta bersama yang belum dibagi.⁴⁴ Kondisi ini mencerminkan lemahnya pemahaman hukum serta kurangnya kepastian dalam pelaksanaan pembagian harta bersama.

Secara yuridis, kedudukan mantan istri dalam konteks ini tidak dapat disamakan dengan ahli waris. Mantan istri berkedudukan sebagai pemilik kebendaan atas bagian harta bersama, sedangkan ahli waris memperoleh haknya setelah pewaris meninggal dunia. Perbedaan ini memiliki implikasi hukum yang signifikan, karena hak kebendaan bersifat absolut dan dapat dipertahankan terhadap siapa pun (*erga omnes*), sedangkan hak waris bersifat relatif dan bergantung pada keberadaan pewaris.⁴⁵

Pembentukan keluarga baru oleh mantan suami, analisis yuridis menunjukkan bahwa hak mantan istri tetap tidak terpengaruh. Harta yang diperoleh dalam perkawinan kedua merupakan harta bersama yang terpisah, sehingga tidak dapat dicampur dengan harta bersama dari perkawinan pertama. Oleh karena itu, setiap bentuk pencampuran harta tanpa dasar hukum yang jelas dapat menimbulkan sengketa dan berpotensi merugikan mantan istri.⁴⁶

Dari perspektif perlindungan hukum, hak mantan istri atas harta bersama juga dilindungi melalui mekanisme hukum yang tersedia, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Mantan istri dapat mengajukan gugatan pembagian harta bersama ke pengadilan sebagai upaya memperoleh kepastian hukum. Selain itu,

⁴³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2004, hlm. 15.

⁴⁴ Kartika Cahyaningtyas, dkk., "Problematika Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian," *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 19, No. 1, 2026, hlm. 48.

⁴⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2007, hlm. 160.

⁴⁶ S. Alvin, "Implikasi Hukum Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian," *Jurnal Media Akademik*, 2026, hlm. 12.

penyelesaian sengketa melalui mediasi juga dapat menjadi alternatif yang lebih efektif dan efisien.⁴⁷

Perkembangan hukum modern menunjukkan bahwa hakim dalam memutus perkara harta bersama tidak hanya berpegang pada aturan normatif, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan substantif. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pembagian harta bersama dapat disesuaikan dengan kondisi konkret para pihak, termasuk kontribusi ekonomi dan non-ekonomi selama perkawinan.⁴⁸ Hal ini menunjukkan bahwa hukum bersifat dinamis dan responsif terhadap perkembangan masyarakat.

Selain itu, analisis terhadap perlindungan hukum menunjukkan bahwa penguasaan sepihak terhadap harta bersama tanpa persetujuan mantan istri dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini, mantan istri berhak menuntut pemulihan haknya melalui mekanisme hukum yang tersedia.⁴⁹

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum positif Indonesia memberikan landasan yang kuat bagi mantan istri untuk mempertahankan haknya atas harta bersama yang belum terbagi. Kedudukan hukum mantan istri bersifat tetap, tidak hapus oleh perkawinan baru maupun kematian mantan suami, serta dilindungi oleh prinsip kepastian hukum dan keadilan. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang konsisten serta pemahaman yang baik terhadap konsep harta bersama guna mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari.

f) Implikasi terhadap Praktik Kenotariatan

Dalam praktik kenotariatan, notaris memiliki peran strategis dalam mencegah timbulnya sengketa hukum yang berkaitan dengan harta bersama dan warisan. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap perbuatan hukum yang dituangkan dalam akta telah memenuhi syarat sahnya perjanjian serta tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.⁵⁰

Peran notaris menjadi sangat penting terutama dalam konteks pembagian harta bersama yang belum terbagi setelah perceraian atau kematian salah satu pihak.

⁴⁷ Muassasil Husna, "Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama," *Jurnal Mizan*, Vol. 9, No. 1, 2025, hlm. 88.

⁴⁸ S.M.P. Utami, "Penerapan Teori Keadilan terhadap Pembagian Harta Bersama," *Jurnal USM Law Review*, 2023, hlm. 102.

⁴⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 25.

⁵⁰ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2018, hlm. 45.

Notaris wajib memastikan bahwa objek yang dimasukkan ke dalam akta waris atau akta pembagian harta benar-benar merupakan milik pewaris. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar hukum waris yang menyatakan bahwa hanya harta milik pewaris yang dapat diwariskan. Oleh karena itu, apabila masih terdapat harta bersama yang belum dipisahkan, maka notaris tidak dapat serta merta memasukkan seluruh harta tersebut sebagai objek warisan.⁵¹

Dalam praktik, apabila terdapat harta bersama dari perkawinan sebelumnya yang belum dibagi, notaris harus menolak atau menunda pembuatan akta sampai dilakukan pemisahan yang jelas. Hal ini dikarenakan pembuatan akta yang tidak didasarkan pada status kepemilikan yang sah dapat menimbulkan cacat hukum dan berpotensi dibatalkan di kemudian hari. Penelitian menunjukkan bahwa notaris tidak dapat melanjutkan pembuatan akta apabila tidak semua pihak yang berkepentingan memberikan persetujuan, karena hal tersebut dapat menimbulkan sengketa hukum.⁵²

Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) menjadi landasan utama dalam pelaksanaan tugas notaris. Notaris harus melakukan verifikasi terhadap dokumen, status kepemilikan harta, serta identitas para pihak yang terlibat. Selain itu, notaris juga wajib memastikan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan di antara para pihak, khususnya dalam hal pembagian harta bersama yang melibatkan mantan istri dan ahli waris.⁵³

Lebih lanjut, dalam konteks kenotariatan, notaris tidak hanya berperan sebagai pembuat akta, tetapi juga sebagai fasilitator yang membantu para pihak mencapai kesepakatan. Dalam sengketa harta bersama dan warisan, notaris dapat berperan sebagai mediator yang netral untuk membantu para pihak menemukan solusi yang adil dan menghindari penyelesaian melalui pengadilan.⁵⁴

Selain itu, akta yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*), sehingga keberadaannya sangat penting dalam memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Oleh karena itu, setiap kesalahan

⁵¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2004, hlm. 15.

⁵² Ramadhan & Gunadi, "Peran Notaris dalam Pembagian Harta Bersama," *Jurnal Khatulistiwa*, Vol. 5, No. 2, 2025, hlm. 314.

⁵³ Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 87.

⁵⁴ Salsabila & Kartika, "Peran Notaris dalam Penyelesaian Sengketa Waris," *Jurnal Majelis*, Vol. 2, No. 3, 2025, hlm. 45.

dalam pembuatan akta dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius, baik bagi para pihak maupun bagi notaris itu sendiri.⁵⁵

Dalam praktik, sering ditemukan kasus di mana akta pembagian harta atau warisan dibuat tanpa melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan, seperti mantan istri atau ahli waris tertentu. Kondisi ini dapat menyebabkan akta tersebut cacat hukum dan berpotensi dibatalkan melalui putusan pengadilan. Penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya persetujuan dari seluruh ahli waris atau pihak yang berkepentingan dapat menghambat proses hukum dan bahkan menimbulkan gugatan perdata.⁵⁶

Dari perspektif tanggung jawab hukum, notaris dapat diminta pertanggungjawaban apabila terbukti lalai dalam menjalankan kewajibannya, khususnya apabila akta yang dibuat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Oleh karena itu, notaris harus menjalankan tugasnya dengan penuh kehati-hatian, profesionalitas, dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi.⁵⁷

Selain itu, dalam konteks perlindungan hukum terhadap mantan istri, notaris memiliki peran penting dalam memastikan bahwa hak mantan istri atas harta bersama tidak diabaikan. Notaris harus memastikan bahwa sebelum dilakukan pembagian warisan, telah dilakukan pemisahan harta bersama secara jelas. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak kebendaan mantan istri yang dapat menimbulkan sengketa hukum di kemudian hari.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implikasi terhadap praktik kenotariatan dalam konteks harta bersama dan warisan menuntut notaris untuk menjalankan peran secara aktif dan berhati-hati. Notaris tidak hanya berfungsi sebagai pembuat akta, tetapi juga sebagai penjaga kepastian hukum dan pelindung hak para pihak. Oleh karena itu, penerapan prinsip kehati-hatian, profesionalitas, dan kepatuhan terhadap hukum menjadi kunci utama dalam mencegah terjadinya sengketa hukum terkait harta bersama dan warisan.

⁵⁵ Notaris sebagai pejabat pembuat akta autentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna.

⁵⁶ Kasus akta tanpa persetujuan seluruh ahli waris dapat menimbulkan sengketa hukum.

⁵⁷ M. Iqbal Aditya Pradana, "Tanggung Jawab Notaris dalam Pembagian Warisan," Tesis Kenotariatan, 2023, hlm. 56.

2. Mekanisme Penyelesaian dan Pembagian Harta Bersama Yang Belum Terbagi Pasca Mantan Suami Membentuk Keluarga Baru dan Meninggal Dunia

A. Kedudukan Harta Bersama Setelah Perceraian

Harta bersama merupakan salah satu akibat hukum dari perkawinan yang memiliki konsekuensi yuridis tidak hanya selama perkawinan berlangsung, tetapi juga setelah perkawinan berakhir. Dalam sistem hukum Indonesia, harta yang diperoleh selama perkawinan pada prinsipnya menjadi milik bersama suami dan istri, kecuali ditentukan lain melalui perjanjian perkawinan.⁵⁸ Ketentuan ini mencerminkan adanya asas kebersamaan dalam kehidupan rumah tangga yang menempatkan kontribusi kedua belah pihak sebagai dasar terbentuknya kepemilikan kolektif atas harta tersebut.

Konsep harta bersama tidak hanya dipahami dalam konteks kontribusi ekonomi semata, tetapi juga mencakup kontribusi non-ekonomis seperti pengelolaan rumah tangga dan pengasuhan anak. Dalam kajian hukum keluarga modern, kontribusi domestik tersebut diakui sebagai bagian dari kerja produktif yang memiliki nilai ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak membedakan secara kaku antara pihak yang memperoleh penghasilan dengan pihak yang menjalankan fungsi domestik dalam rumah tangga.⁵⁹

Hukum positif di Indonesia menegaskan bahwa pembagian harta bersama harus dilakukan secara seimbang antara mantan suami dan mantan istri apabila tidak terdapat perjanjian pisah harta. Prinsip keseimbangan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap hak ekonomi masing-masing pihak setelah perceraian sehingga tidak terjadi ketimpangan penguasaan aset yang diperoleh selama perkawinan.⁶⁰ Dalam Kompilasi Hukum Islam, prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 97 yang menyatakan bahwa masing-masing pihak berhak atas setengah bagian dari harta bersama.⁶¹

Namun demikian, dalam praktik sering terjadi bahwa harta bersama tidak langsung dibagi setelah perceraian. Penundaan pembagian tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti adanya sengketa kepemilikan, kurangnya pemahaman hukum, atau faktor psikologis yang berkaitan dengan hubungan emosional para

⁵⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 ayat (1).

⁵⁹ S.M.P. Utami, "Penerapan Teori Keadilan terhadap Pembagian Harta Bersama," *Jurnal USM Law Review*, Vol. 3, No. 2, 2023, hlm. 102.

⁶⁰ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2005, hlm. 42.

⁶¹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 97.

pihak. Penelitian menunjukkan bahwa banyak perkara harta bersama diajukan bertahun-tahun setelah perceraian karena tidak adanya penyelesaian yang tuntas pada saat putusnya perkawinan.⁶²

Akibat dari tidak dilakukannya pembagian harta bersama secara segera adalah munculnya ketidakpastian hukum mengenai status kepemilikan harta tersebut. Harta bersama yang belum dibagi berada dalam keadaan tidak terbagi (*onverdeelde boedel*), sehingga masing-masing pihak tetap memiliki hak atas seluruh harta tersebut secara proporsional. Kondisi ini berpotensi menimbulkan konflik hukum di kemudian hari, terutama ketika salah satu pihak melakukan perbuatan hukum atas harta tersebut tanpa persetujuan pihak lainnya.⁶³

Situasi menjadi semakin kompleks apabila mantan suami membentuk keluarga baru sebelum harta bersama dengan mantan istri dibagi. Dalam kondisi tersebut, muncul percampuran kepentingan antara mantan istri sebagai pemilik sah sebagian harta bersama dengan keluarga baru yang secara sosial dianggap sebagai bagian dari kehidupan mantan suami. Penelitian menunjukkan bahwa konflik antara mantan istri dan keluarga baru sering terjadi karena tidak adanya pemisahan yang jelas antara harta dari perkawinan pertama dan perkawinan berikutnya.⁶⁴

Dalam perspektif hukum, pembentukan keluarga baru tidak mengubah status hukum harta bersama yang berasal dari perkawinan pertama. Harta tersebut tetap menjadi milik bersama mantan suami dan mantan istri sampai dilakukan pembagian secara sah. Oleh karena itu, setiap tindakan hukum yang berkaitan dengan harta tersebut harus mendapat persetujuan dari kedua belah pihak.⁶⁵

Secara teoritis, bagian harta yang menjadi hak mantan istri harus terlebih dahulu dipisahkan sebelum dilakukan proses pewarisan. Hal ini sejalan dengan doktrin hukum waris yang menyatakan bahwa hanya harta milik pewaris yang dapat diwariskan, sedangkan harta milik pihak lain tidak dapat dimasukkan ke dalam boedel warisan.⁶⁶ Dengan demikian, apabila terjadi kematian mantan suami sebelum dilakukan pembagian harta bersama, maka bagian mantan istri harus dikeluarkan terlebih dahulu sebelum dilakukan pembagian kepada ahli waris.

⁶² Muassissil Husna, "Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama," *Jurnal Mizan*, Vol. 9, No. 1, 2025, hlm. 88.

⁶³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2007, hlm. 160.

⁶⁴ Kartika Cahyaningtyas, dkk., "Problematisasi Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian," *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 19, No. 1, 2026, hlm. 48.

⁶⁵ S. Alvin, "Implikasi Hukum Pembagian Harta Bersama," *Jurnal Media Akademik*, 2026, hlm. 12.

⁶⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2004, hlm. 15.

Dalam praktik peradilan, sengketa mengenai harta bersama sering kali melibatkan pembuktian mengenai asal-usul harta, kontribusi para pihak, serta status hukum harta tersebut. Oleh karena itu, hakim memiliki peran penting dalam menilai fakta-fakta yang ada guna menentukan pembagian yang adil. Penelitian menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berpegang pada aturan normatif, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan substantif dalam setiap putusan.⁶⁷

Selain itu, dari perspektif perlindungan hukum, kedudukan harta bersama setelah perceraian harus dipandang sebagai objek hukum yang memerlukan kepastian dan perlindungan yang jelas. Ketidakjelasan status harta bersama dapat membuka peluang terjadinya pelanggaran hak, seperti penguasaan sepihak, pengalihan tanpa persetujuan, atau bahkan penggelapan harta.⁶⁸ Oleh karena itu, diperlukan mekanisme hukum yang efektif untuk menjamin perlindungan hak para pihak.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kedudukan harta bersama setelah perceraian tetap sebagai harta milik bersama yang belum terbagi sampai dilakukan pembagian secara sah. Status ini memiliki implikasi hukum yang penting, baik dalam konteks hubungan antara mantan suami dan mantan istri, maupun dalam kaitannya dengan pihak ketiga seperti keluarga baru dan ahli waris. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan harta bersama sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya sengketa hukum di kemudian hari.

B. Status Harta Bersama Ketika Mantan Suami Meninggal Dunia

Kematian mantan suami membawa konsekuensi hukum baru terhadap harta yang belum dibagi, karena sebagian harta tersebut berubah menjadi objek warisan setelah terlebih dahulu ditentukan mana yang merupakan bagian mantan suami. Dalam konteks ini, pemisahan harta menjadi tahap awal yang wajib dilakukan sebelum proses pembagian warisan kepada ahli waris. Prinsip ini sejalan dengan doktrin hukum waris yang menyatakan bahwa hanya harta milik pewaris yang dapat diwariskan.⁶⁹

Penelitian mengenai harta perkawinan menunjukkan bahwa aset yang diperoleh selama perkawinan tetap berstatus sebagai harta bersama meskipun

⁶⁷ Salsabila, "Pertimbangan Hakim dalam Pembagian Harta Bersama," *Jurnal Zaiken*, 2023, hlm. 77.

⁶⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 25.

⁶⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2004, hlm. 15.

perkawinan telah berakhir, sehingga hak masing-masing pihak tetap melekat sampai dilakukan pembagian secara sah.⁷⁰ Dengan demikian, kematian mantan suami tidak menghapus hak mantan istri atas harta tersebut, melainkan hanya memindahkan hak pewaris atas bagiannya kepada ahli waris.

Secara normatif, Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang memberikan hak masing-masing setengah bagian kepada duda atau janda cerai hidup.⁷¹

Permasalahan muncul ketika keluarga baru menganggap seluruh harta berada dalam penguasaan pewaris sehingga otomatis menjadi warisan. Padahal, secara hukum hanya bagian milik mantan suami yang dapat diwariskan. Oleh sebab itu, pengadilan sering kali menempatkan proses identifikasi harta sebagai langkah penting guna menjamin kepastian hukum bagi seluruh pihak.

Lebih jauh, pluralisme hukum di Indonesia yang meliputi hukum perdata, hukum Islam, dan hukum adat ikut memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap pembagian harta. Sistem ini sering menimbulkan tantangan dalam praktik karena setiap rezim hukum memiliki pendekatan berbeda terhadap konsep keadilan dan kontribusi dalam perkawinan.⁷²

a. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Harta Bersama

Penyelesaian sengketa harta bersama pada dasarnya dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu litigasi dan non-litigasi. Kedua mekanisme ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus memastikan bahwa pembagian dilakukan secara adil dan proporsional.

Undang-Undang Perkawinan pada prinsipnya telah memberikan langkah preventif agar tidak terjadi pencampuran antara harta bawaan dan harta bersama, namun dalam praktik sengketa tetap sering muncul sehingga diperlukan mekanisme penyelesaian yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan para pihak.

i. Penyelesaian Non-Litigasi

Penyelesaian non-litigasi biasanya dilakukan melalui musyawarah keluarga atau mediasi. Pendekatan ini dianggap lebih fleksibel karena memungkinkan para pihak mencapai kesepakatan tanpa melalui proses peradilan yang panjang dan formal. Selain itu, kesepakatan bersama mencerminkan asas kekeluargaan yang masih kuat dalam budaya hukum Indonesia.

⁷⁰ Kartika Cahyaningtyas dkk., “Kajian Hukum Penyelesaian Harta Bersama,” *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 19, No. 1, 2026, hlm. 45.

⁷¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 ayat (1).

⁷² Kompilasi Hukum Islam, Pasal 97.

Dalam praktik, pembagian berdasarkan kesepakatan sering mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak terhadap perolehan harta. Pendekatan ini menunjukkan adanya perkembangan paradigma hukum dari yang bersifat formal menuju keadilan substantif.⁷³

Namun demikian, penyelesaian non-litigasi memiliki kelemahan apabila salah satu pihak tidak beritikad baik atau terdapat ketimpangan kekuasaan dalam keluarga. Oleh karena itu, kesepakatan sebaiknya dituangkan dalam akta autentik agar memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan dapat mengikat para pihak secara hukum.

ii. Penyelesaian Melalui Pengadilan (Litigasi)

Apabila kesepakatan tidak tercapai, mantan istri dapat mengajukan gugatan pembagian harta bersama ke pengadilan. Proses litigasi memberikan jaminan formal karena putusan hakim bersifat mengikat dan dapat dieksekusi secara hukum.

Penemuan hukum oleh hakim melalui pendekatan sistematis dan sosiologis dinilai mampu menghasilkan keadilan konkret, khususnya dalam perkara perceraian yang berkaitan dengan harta bersama.⁷⁴ Hal ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanfaatan dan keadilan substantif.

Menariknya, terdapat putusan pengadilan yang tidak selalu membagi harta secara sama rata, melainkan menyesuaikan dengan kondisi riil kehidupan rumah tangga. Pendekatan ini menegaskan bahwa hukum berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat dan tidak bersifat kaku.⁷⁵

b. Tahapan Pembagian Harta Bersama Setelah Pewaris Meninggal

Secara konseptual, pembagian harta bersama pasca kematian mantan suami harus melalui beberapa tahapan agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan objek warisan.

i. Identifikasi Harta

Langkah pertama adalah memisahkan harta bawaan, hadiah, dan warisan dari harta bersama karena harta tersebut berada di bawah penguasaan masing-masing pihak dan bukan objek pembagian bersama.

ii. Penentuan Bagian Mantan Istri

Setelah identifikasi, mantan istri berhak atas bagiannya terlebih dahulu. Prinsip ini penting karena hukum waris hanya berlaku terhadap harta milik pewaris.

iii. Pembentukan Boedel Warisan

Bagian mantan suami yang telah dipisahkan kemudian menjadi harta peninggalan yang dapat diwariskan kepada ahli waris, termasuk istri baru dan anak-anaknya.

iv. Distribusi Warisan

Distribusi dilakukan sesuai sistem hukum yang berlaku, baik hukum Islam, hukum perdata, maupun hukum adat, tergantung pada status hukum para pihak.

c. Problematika Pembagian Harta Bersama dalam Praktik

⁷³ S.M.P. Utami, "Teori Keadilan dalam Pembagian Harta Bersama," 2023, hlm. 102.

⁷⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2007, hlm. 160.

⁷⁵ "Kedudukan Harta Bersama dalam Sistem Hukum Indonesia," 2025, hlm. 98.

Walaupun regulasi telah mengatur pembagian harta bersama, kenyataannya masih terdapat berbagai problem filosofis, yuridis, dan sosiologis yang menyebabkan penyelesaian sengketa belum sepenuhnya mencerminkan keadilan.

Secara filosofis, konstitusi menjamin setiap orang berhak atas kepastian dan perlindungan hukum yang adil. Namun dalam praktik, pembagian harta sering kali hanya berorientasi pada kepastian formal tanpa mempertimbangkan proporsionalitas kontribusi masing-masing pihak.⁷⁶

Dari sisi yuridis, ketidakjelasan norma juga muncul terkait status harta hasil pengembangan dari harta bawaan. Kekaburan ini sering menimbulkan perbedaan interpretasi dalam praktik peradilan dan berpotensi memicu konflik.⁷⁷ Sementara itu, secara sosiologis masih ditemukan putusan yang menyimpang dari ketentuan normatif demi mencapai keadilan substantif, misalnya pembagian yang tidak sama rata karena mempertimbangkan kondisi ekonomi dan kontribusi para pihak.

d. Rekonstruksi Ideal Pembagian Harta Bersama

Untuk menciptakan sistem yang lebih adil, para ahli mengusulkan agar pembagian harta bersama tidak hanya didasarkan pada formalitas hukum, tetapi juga pada kontribusi nyata dan kemaslahatan masing-masing pihak. Pendekatan ini dikenal sebagai pendekatan keadilan distributif yang lebih responsif terhadap realitas sosial.⁷⁸

Rekonstruksi regulasi juga diperlukan agar ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan, khususnya Pasal 37, dapat memberikan pedoman yang lebih jelas mengenai parameter pembagian. Dengan demikian, hakim memiliki standar objektif dalam memutus perkara dan tidak hanya bergantung pada interpretasi subjektif.

Selain itu, peran notaris menjadi penting dalam mencegah sengketa melalui pembuatan perjanjian perkawinan atau akta kesepakatan pembagian harta. Kehadiran akta autentik tidak hanya memperkuat pembuktian, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi para pihak serta mencegah konflik di masa yang akan datang.

C. Analisis Terhadap Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, mekanisme penyelesaian harta bersama yang belum terbagi setelah mantan suami membentuk keluarga baru dan kemudian meninggal dunia harus diawali dengan pemisahan hak mantan istri. Pemisahan ini merupakan langkah yuridis yang bersifat imperatif karena berkaitan langsung dengan penentuan objek hukum yang sah dalam proses pewarisan. Tanpa adanya pemisahan tersebut, proses pembagian warisan berpotensi

⁷⁶ S. Alvin, "Implikasi Hukum Pembagian Harta Bersama," 2026, hlm. 12.

⁷⁷ Data sengketa harta bersama Mahkamah Agung, 2023, hlm. 788.

⁷⁸ Miasiratni, "Keadilan Distributif dalam Pembagian Harta Bersama," 2025, hlm. 939.

melanggar hak kepemilikan pihak lain, khususnya mantan istri sebagai pemilik sah bagian dari harta bersama.⁷⁹

Dalam perspektif hukum kewarisan, dikenal prinsip bahwa hanya harta milik pewaris yang dapat diwariskan kepada ahli waris. Oleh karena itu, bagian harta bersama yang menjadi hak mantan istri harus terlebih dahulu dikeluarkan dari boedel waris sebelum dilakukan pembagian kepada ahli waris. Prinsip ini penting untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah terjadinya perampasan hak secara tidak sah.⁸⁰

Analisis terhadap rumusan masalah menunjukkan bahwa kedudukan mantan istri dalam konteks ini bukan sebagai ahli waris, melainkan sebagai pemilik kebendaan atas bagian harta bersama. Hak kebendaan tersebut bersifat absolut dan melekat langsung pada objek harta, sehingga dapat dipertahankan terhadap siapa pun (*erga omnes*). Dengan demikian, kedudukan mantan istri memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi dibandingkan hak ahli waris yang baru lahir setelah pewaris meninggal dunia.⁸¹

Dalam praktik, permasalahan sering muncul ketika keluarga baru atau ahli waris menganggap seluruh harta yang dikuasai oleh mantan suami sebagai harta warisan. Padahal, secara hukum hanya bagian milik mantan suami yang dapat diwariskan. Penelitian menunjukkan bahwa sengketa harta bersama merupakan salah satu perkara yang cukup tinggi jumlahnya di pengadilan, yang menunjukkan adanya ketidakjelasan dalam pemahaman masyarakat mengenai status harta bersama pasca perceraian.

Selain itu, analisis yuridis juga menunjukkan bahwa pembentukan keluarga baru oleh mantan suami tidak mengubah status hukum harta bersama dari perkawinan sebelumnya. Harta tersebut tetap menjadi milik bersama sampai dilakukan pembagian secara sah. Oleh karena itu, setiap tindakan hukum terhadap harta tersebut harus mendapat persetujuan dari kedua belah pihak, yaitu mantan suami dan mantan istri.⁸²

Dari perspektif keadilan, model penyelesaian yang ideal adalah kombinasi antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Kepastian hukum diperlukan untuk

⁷⁹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2005, hlm. 42.

⁸⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2004, hlm. 15.

⁸¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2007, hlm. 160.

⁸² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 ayat (1).

menjamin bahwa hak masing-masing pihak diakui dan dilindungi secara jelas, sedangkan keadilan substantif diperlukan untuk memastikan bahwa pembagian harta tidak merugikan pihak yang secara nyata berkontribusi terhadap perolehan harta selama perkawinan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa hakim dalam memutus perkara harta bersama tidak selalu berpegang pada pembagian setengah bagian, tetapi juga mempertimbangkan kontribusi dan kondisi konkret para pihak.

Analisis ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap mantan istri tidak hanya bergantung pada norma tertulis, tetapi juga pada implementasi hukum dalam praktik. Hakim memiliki peran penting dalam melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) untuk menafsirkan aturan secara kontekstual sesuai dengan kondisi sosial masyarakat. Dalam hal ini, pendekatan sosiologis dan keadilan distributif menjadi penting dalam menghasilkan putusan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil secara substantif.

Selain peran hakim, kesadaran hukum para pihak juga menjadi faktor penting dalam penyelesaian sengketa harta bersama. Penyelesaian secara musyawarah atau mediasi dapat menjadi alternatif yang lebih efektif apabila dilakukan dengan itikad baik. Namun, apabila tidak tercapai kesepakatan, maka jalur litigasi menjadi sarana utama untuk memperoleh kepastian hukum.⁸³

Dari sisi yuridis, masih terdapat beberapa kelemahan dalam pengaturan hukum terkait pembagian harta bersama, khususnya dalam menentukan parameter keadilan yang lebih proporsional. Ketentuan yang bersifat umum sering kali menimbulkan perbedaan interpretasi dalam praktik, sehingga diperlukan rekonstruksi hukum yang lebih jelas dan komprehensif. Penelitian menunjukkan bahwa pembaruan regulasi diperlukan untuk memberikan pedoman yang lebih konkret bagi hakim dalam menentukan pembagian harta bersama.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian harta bersama yang belum terbagi setelah mantan suami membentuk keluarga baru dan meninggal dunia harus dilakukan melalui tahapan yang jelas, dimulai dari pemisahan harta bersama, penentuan bagian masing-masing pihak, hingga pembagian warisan. Model penyelesaian yang ideal harus mengintegrasikan kepastian hukum dan keadilan substantif, serta didukung oleh peran aktif hakim dan kesadaran hukum para pihak.

⁸³ Muhammad Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 112.

Oleh karena itu, perlindungan terhadap mantan istri tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga harus diwujudkan dalam praktik hukum yang adil dan proporsional.

D. KESIMPULAN

Kedudukan hukum dan hak mantan istri terhadap harta bersama yang belum terbagi tetap diakui dan memperoleh perlindungan hukum, khususnya dalam kerangka Kompilasi Hukum Islam (KHI). Harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama masa perkawinan, sehingga hak atas harta tersebut melekat pada kedua belah pihak, termasuk mantan istri. Hak ini bersifat kebendaan dan tidak dapat terhapus hanya karena terjadinya perceraian, mantan suami menikah kembali, ataupun karena mantan suami meninggal dunia. Dengan demikian, meskipun status perkawinan telah berakhir, mantan istri tetap memiliki hak yang sah atas bagian harta bersama sepanjang belum dilakukan pembagian secara hukum. Hak tersebut tetap harus diakui dan dipenuhi sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan mantan istri. Mekanisme penyelesaian dan pembagian harta bersama yang belum terbagi dilakukan melalui tahapan yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana diatur dalam KHI. Tahap pertama adalah memisahkan terlebih dahulu harta bersama dari keseluruhan harta peninggalan mantan suami. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hanya bagian yang benar-benar menjadi hak mantan suami yang dapat dikategorikan sebagai harta warisan. Setelah pemisahan dilakukan, bagian mantan istri atas harta bersama diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, sisa harta yang merupakan bagian mantan suami baru ditetapkan sebagai harta warisan dan dibagikan kepada para ahli waris yang berhak. Apabila dalam proses tersebut timbul sengketa atau tidak tercapai kesepakatan, penyelesaian dapat diajukan melalui Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang. Proses ini harus mengedepankan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak masing-masing pihak. Dengan demikian, pembagian harta bersama harus didahulukan sebelum pembagian warisan, agar tidak terjadi penguasaan yang tidak sah serta untuk menjamin bahwa hak mantan istri tetap terlindungi.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Y. Nugroho, "Konsep Pembagian Harta Bersama Perspektif Maqashid Syariah," 2024.
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2020.
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta, 2020.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2021.

- Amelia Rahmaniah, "Harta Bersama dalam Perkawinan di Indonesia (Menurut Perspektif Hukum Islam)."
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana, Jakarta, 2021.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2022.
- Andi Fini Rathi Anri, "Persepsi Harta Bersama Menurut Hukum Islam," *Jurnal Hukum Positif Indonesia*, Al-Aqwal, 2023.
- Apit Farid dan Ramdani Wahyu Sururie, "Kepastian dan Keadilan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama," *Jurnal Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah*, 2025.
- Asni Zubair dkk., "The Construction of Inheritance Law Reform," *Samarah Journal*, 2024.
- Ayub Y. B. Harahap, "Landasan Hukum Perlindungan Hukum di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum*, 2024.
- B. Hafizh, "Legal Protection Theory in Normative Legal Study," *Pena Law International Journal*, 2024.
- Bing Waluyo, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan*, 2020.
- Defel Fakhyadi, "Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal El-Ahli*, 2023.
- Dyah Ayu Vijaya Laksmi dkk., "Analisis Penyelesaian Sengketa Harta Bersama dalam Perkawinan," *Jurnal Al Fuadiy*, 2024.
- Eka Ristianawati, "Joint Property Distribution upon Divorce," *Walisongo Law Review Jurnal*, 2021.
- Fauzan Muhammadi et al., "Islamic Triangle Concept of Marital Age," *Legality Jurnal*, 2022.
- Fika Burlian, "Eksistensi Perkawinan dan Perceraian Menurut Hukum Islam," *Mizan*.
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2022.
- Happy Susanto, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020.
- Itok Dwi Kurniawan dan Souad Ezzerouali, "Revisiting the Principle of Legal Certainty," *Nusantara Journal of Law Studies*, 2024.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2018.
- Kartika Cahyaningtyas dkk., "Problematisasi Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian," *Jurnal Serambi Hukum*, 2026.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Lilik Andaryuni dan Ahmad Rofiq, "Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2022.

- Mansari dkk., “Pemidanaan terhadap Penggelapan Harta dari Nikah Siri,” *Jurnal Yudisial*, 2022.
- Marbun dan Silaen, “Perjanjian Perkawinan sebagai Perlindungan Hukum,” *Jurnal Hukum Dinamika*, 2024.
- Moh. Ramli, “The Concept of Justice in Islamic Legal Philosophy,” *Al-Mahkamah*, 2025.
- Muassisil Husna, “Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama,” *Jurnal Mizan*, 2025.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, University Press, Mataram, 2020.
- Muhamad Beni Kurniawan, “Pembagian Harta Bersama Ditinjau dari Kontribusi,” *Jurnal Yudisial*.
- Muhammad Rahmat dan Abdullah, “Asas Keadilan dalam Pembagian Harta Bersama,” *Jurnal Jeulame*, 2025.
- Muhammad Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Muhammad Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021.
- Nadhira Zahra Farida dkk., “Akibat Hukum Perceraian terhadap Harta Bersama,” 2024.
- Nur Aisyah, “Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian,” *Jurnal Samarah*, 2022.
- Nur Hidayati, “Kedudukan Harta Bersama dalam Pembagian Warisan,” *Jurnal Samarah*, 2023.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Ramadhan dan Gunadi, “Peran Notaris dalam Pembagian Harta Bersama,” *Jurnal Khatulistiwa*, 2025.
- Ratna D. E. Sirait, “Kedudukan Harta dalam Perkawinan Campuran,” 2023.
- Ritna Makdalena M. Arunde, “Perkawinan Sedarah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.”
- S. Alvin, “Implikasi Hukum Pembagian Harta Bersama,” *Jurnal Media Akademik*, 2026.
- S. M. P. Utami, “Penerapan Teori Keadilan terhadap Pembagian Harta Bersama,” 2023.
- Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Salsabila dan Kartika, “Peran Notaris dalam Penyelesaian Sengketa Waris,” *Jurnal Majelis*, 2025.
- Satjipto Rahardjo, *Perlindungan Hukum*, Deepublish, Jakarta, 2023.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2019.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019.

- Sri Wahyuni, *Hukum Keluarga dan Dinamika Harta Bersama*, Kencana, Jakarta, 2021.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2005.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2007.
- Syaiful Muda'i dan Ulyi Amirotus Sholehah, "Sejarah Pembentukan UU Perkawinan," *Jas Merah*, 2024.
- Thomas Febria dkk., "Relevansi Asas Keadilan dan Kepastian Hukum," *Jurnal Legalitas*, 2025.
- Tifani Rini dkk., "Maintaining Legal Certainty in Indonesia," *Al-Ahkam*, 2024.
- Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Dar al-Fikr, Damaskus, 2020.
- Yudi Surono, "Kajian Hukum Mawaris di Indonesia," 2023.
- Yuni Juniarti dan Shindu Irwansyah, "Analisis Pencatatan Perkawinan Beda Agama."
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021.